



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2020

KESRA. Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan
Pekan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaring bibit olahragawan potensial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, menumbuhkembangkan industri olahraga, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan pengaturan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sesuai dengan perkembangan olahraga dan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;

- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pekan olahraga tingkat internasional meliputi:

- a. pekan olahraga dunia (*Olympic Games dan Paralympic Games*);
 - b. pekan olahraga Asia (*Asian Games dan Asian Para Games*);
 - c. pekan olahraga Asia Tenggara (*South East Asian Games dan South East Asian Para Games*); dan
 - d. pekan olahraga tingkat internasional lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.
- (2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ruang lingkup kegiatan

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

- (3) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial; dan
 - c. meningkatkan prestasi olahraga.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;